



**NOMOR: 46 / PDT / 2013 / PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **LALU SUPARLAN, S.E** ; bertempat tinggal di Jalan Margapati,  
No. 10

Kota Mataram ;-----

2. **BAIQ MURGIATI** ; bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No.  
39,

Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten  
Lombok Timur ;-----

3. **HJ. BAIQ MAISUN** ;

4. **HJ. BAIQ SUMARWI** ;-----

5. **H. L. PADLIN** ;-----

6. **BAIQ MARIANI** ;

Keempatnya bertempat tinggal di Dayan Peken, Desa Kota Raja,  
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **BAIQ SANTRI HIJRIYATI** ; bertempat tinggal di Jalan Margapati,

No. 10

Kota Mataram; -----

8. **BAIQ DESTIA IMANI** ; bertempat tinggal di Dayan Peken, Desa

Kota

Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama

**H. Hulain, S.H. dan Subaidi, S.H.** Advokat dan Legal Konsultan

pada LAW OFFICE H. HULAIN, S.H. & PARTNERS, berkantor di

Jalan TGKH M. Zainuddin Abd. Majid No. 134 Selong, Kabupaten

Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 64 /

K.Pdt.E / LO-HN / LTM / V / 2013, semula sebagai ; **PARA**

**PELAWAN,** selanjutnya

sebagai ; ----- **P E**

**M B A N D I N G ;**-----

----- **M E L A W A N ;**-----

**H. LALU SURYADARMA** ; bertempat tinggal di Dayan Peken, Desa

Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dalam

hal ini memberikan Kuasa kepada **I Ketut Sumertha, S.H.,**

Advokat, beralamat di Jalan Pelikan No. 2 Pajang Timur, Kota

Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25-KS/SK.Pdt/

VI/2012, semula sebagai ; **TERLAWAN,** selanjutnya sebagai ;

-----

----- **T E R B A N D I N G ;**-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 46 / PEN.PDT / 2013 / PT.MTR tanggal 13 Maret 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 46 / PDT / 2013 / PT.MTR. tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan Putusan ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain terlampir yang berhubungan dengan perkara ini ;-----  
-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca, gugatan Para Pelawan / Pemanding tertanggal 11 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register perkara No. 79/Pdt.G.Verz/2012/PN. MTR. tertanggal 14 Juni 2012, sebagai berikut :

### DASAR-DASAR PERLAWANAN PELAWAN :

1. Bahwa perlawanan ini Para Pelawan ajukan dengan penuh itikad baik dan semata-mata hanya untuk mempertahankan hak milik Para Pelawan;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa H. L. MUHLIS telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2001

dan semasa hidupnya telah menikah dengan 2 (dua) orang isteri yaitu

HAJJAH BAIQ MARTINI selaku Istri pertama telah meninggal dunia pada

tanggal 7 Agustus 1989 dan istri kedua bernama HAJJAH BAIQ

SATRIAJI; -----

3. Bahwa dari perkawinan almarhum H, L. MUHLIS dengan almarhum

HAJJAH BAIQ MARTINI memperoleh 10 (sepuluh) anak yaitu : -----

1) HAJJAH BAIQ MAISUN;

-----

2) BAIQ MARIANI; -----

3) HAJI LALU SURYA DARMA (TERLAWAN); -----

4) BAIQ MURNI; -----

5) Ir. LALU RUSLAN; -----

6) BAIQ MURTI; -----

7) BAIQ MURGIATI; -----

8) HAJJAH BAIQ SUMARWI; -----

9) LALU SUPARLAN,SE ;-----

10) HAJI LALU PADLIN;-----

4. Bahwa dari perkawinan almarhum H, L. MUHLIS dengan HAJJAH BAIQ

SATRIAJI memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu : -----

1) BAIQ SANTRI HIJRIYATI ; -----

2) BAIQ DESTIA IMANI ; -----

5. Bahwa pada waktu BAIQ SANTRI HIJRIYATI dan BAIQ DESTIA IMANI

masih dibawah umur diwakili oleh HAJJAH BAIQ SATRIAJI (Ibunya) akan

tetapi dalam perkara perlawanan ini BAIQ SANTRI HIJRIYATI dan BAIQ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESTIA IMANI sudah dewasa sehingga mampu bertindak dan bertanggung Jawab secara hukum;-----

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana pada posita 3 dan 4 tersebut diatas, almarhum H.L. MUHLIS juga meninggalkan harta warisan berupa : -----

a. **TANAH SAWAH**, yang terdiri dari : -----

1. Tanah Sawah seluas:15.000 M<sup>2</sup> blok 002 No.0001 atas nama wajib pajak BAIQ MURNIATI yang terletak di Subak Jelitong, Tanggluk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur;-----
2. Tanah sawah seluas :4.905 M<sup>2</sup> blok 002 No. 0025 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Subak Jelitong, Tanggluk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur ;
3. Tanah sawah seluas : 6.030 M<sup>2</sup> blok 003 No. 0005 atas nama wajib pajak H. L. MUHLIS, yang terletak di Subak Jelitong, Gubuk Baru,Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur;-----
4. Tanah sawah seluas: 3.187 M<sup>2</sup> blok 005 No. A042 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Subak Jelitong, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
5. Tanah sawah seluas :6.437 M<sup>2</sup> blok 005 No. 0036 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Subak Jelitong, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
6. Tanah sawah seluas : 6.812 M<sup>2</sup> blok 007 No. 0030 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Subak Jelitong, Tanggluk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur ;
7. Tanah sawah seluas : 3.625 M<sup>2</sup> blok 008 No. 0033 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Subak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelitong, Odang, Lendang Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur,

Lombok Timur;-----

8. Tanah sawah seluas: 18.500 M<sup>2</sup> blok 008 No.0011 atas namawajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Subak Jelitong, Lendang Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur ;-----
9. Tanah sawah seluas : 11.542 M<sup>2</sup> blok 015 No. 0021 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Subak Kelokos Udang Montong Men, Tanggluk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur;-----
10. Tanah sawah seluas : 6.750 M<sup>2</sup> blok 015 No. 0036 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Subak Kelokos Udang montong Men, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur;-----
11. Tanah sawah seluas : 6.800 M<sup>2</sup> blok 016 No. 0004 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Subak Bangka (Proyek), Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur;-
12. Tanah sawah seluas : 4.000 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Subak Bangka Selak Aik, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur;-----
13. Tanah sawah seluas : 3.688 M<sup>2</sup> blok 002 No. 0008 atas nama wajib pajak H. L. PADLIN (PELAWAN V ), yang terletak di Subak Pancor Gedang Telage, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; ----
14. Tanah sawah seluas : 4.375 M<sup>2</sup> blok 002 No. 0006 atas nama wajib pajak H. L. PADLIN (PELAWAN V), yang terletak di Subak Pancor Gedang Telage, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanah sawah seluas : 3.150 M<sup>2</sup> blok 002 No. 0005 atas nama wajib pajak H. L. PADLIN (PELAWAN V), yang terletak di Subak Pancor Gedang Telage, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; ----
16. Tanah sawah seluas: 11.500 M<sup>2</sup> blok 002 No.0001 atas nama wajib pajak L. SUARLAN (PELAWAN I), yang terletak di Subak Pancor Gedang Telage, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; ----
17. Tanah sawah seluas:4.100 M<sup>2</sup> blok 009 No. 0047 atas nama wajib pajak L. RUSLAN, yang terletak di Bangka Gerami, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
18. Tanah sawah seluas : 3.687 M<sup>2</sup> blok 008 No. 0014 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
19. Tanah sawah seluas : 2.600 M<sup>2</sup> blok 008 No. 0015 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
20. Tanah sawah seluas: 13.000 M<sup>2</sup> blok 011 No.0062 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Subak Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
21. Tanah sawah seluas: 10.000 M<sup>2</sup> blok 011 No.0038 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
22. Tanah sawah seluas :6.125 M<sup>2</sup> blok 011 No. AA24 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Tanah sawah seluas : 5.025 M<sup>2</sup> blok 011 No. 0032 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
24. Tanah sawah seluas : 8.500 M<sup>2</sup> blok 011 No. 0041 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
25. Tanah sawah seluas : 44.938 M<sup>2</sup> blok 012 No. 0017 wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
26. Tanah sawah seluas : 35.775 M<sup>2</sup> blok 013 No. 0041 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
27. Tanah sawah seluas : 5.812 M<sup>2</sup> blok 027 No. 0121 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
28. Tanah sawah seluas : 17.000 M<sup>2</sup> blok 027 No. 0060 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Lawuk II, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
29. Tanah sawah seluas : 4.018 M<sup>2</sup> blok 021 No. 0024 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Subak Lingsar, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
30. Tanah sawah seluas : 5.846 M<sup>2</sup> blok 020 No. 0024 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Subak Lingsar, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Tanah sawah seluas : 4.162 M<sup>2</sup> blok 021 No. 0046 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Dasan Tetebatu, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
32. Tanah sawah seluas : 1.081 M<sup>2</sup> blok 021 No. 0047 atas nama wajib cayak H. L. MUHLIS, yang terletak di Dasan Tetebatu, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
33. Tanah sawah seluas : 1.673 M<sup>2</sup> blok 021 No. 0050 atas nama wajib pajak SAF'I, yang terletak di Subak Lingsar, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
34. Tanah sawah seluas : 9.400 M<sup>2</sup> blok 021 No. 0048 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA (TERLAWAN), yang terletak di Subak Lingsar, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
35. Tanah sawah seluas : 9.500 M<sup>2</sup> terletak di Subak Lingsar, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
36. Tanah sawah seluas : 9500 M<sup>2</sup> terletak di Subak Lingsar, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, dikuasai oleh penggarap yang bernama SAHUDIN; -----
37. Tanah sawah seluas : 9.500 M<sup>2</sup> terletak di Subak Lingsar, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur yang dikuasi oleh penggarap yang bernama MEHUR ; -----
38. Tanah sawah seluas : 5.608 M<sup>2</sup> BLOK 026 No. 0042 atas nama wajib pajak H.L. LALU SURYADARMA ( TERLAWAN ), yang terletak di Subak Lingsar Lekong Pituk, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur ; -----
39. Tanah Sawah seluas : 5.878 M<sup>2</sup> blok 026 No. 0066 atas nama wajib pajak H.L. SURYADARMSA ( TERLAWAN ), yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subak Lingsar Lekong Pituk, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur,  
Lombok Timur ; -----

40. Tanah sawah seluas : 12.727 M<sup>2</sup> blok 015 No. 0004 atas nama  
wajib pajak H. L. MUHLIS, yang terletak di Subak Lingsar Lingkung,  
Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----

41. Tanah Sawah seluas : 18.000 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak H. L.  
MUHLIS yang terletak di Benteng, Desa Kembang Kuning,  
Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----

42. Tanah sawah seluas ' 10.700 M<sup>2</sup> blok 017 No. 0042 atas nama :  
palak Ir LALU RUSLAN, yang terletak di Subak Kesik, Desa  
Kecamatan Masbagik, Lombok Timur; -----

43. Tanah sawah seluas : 6.000 M<sup>2</sup> blok 017 No. 0017 atas nama wajib  
Pajak Ir. LALU RUSLAN, yang terletak di Subak Kesik, Desa  
Kesik, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur; -----

44. Tanah sawah seluas: 23.600 M<sup>2</sup> blok 017 No.0016 atas nama calak  
H.L. SURYA DARMA, yang terletak di Subak Kesik, Desa Kesik.  
Kecamatan Masbagik, Lombok Timur; -----

45. Tanah sawah seluas : 6.400 M<sup>2</sup> blok 017 No. 0015 atas nama  
wajib H.L, SURYA DARMA, yang terletak di Subak Kesik, Desa  
Kesik, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur; -----

46. Tanah sawah seluas:43.835 M<sup>2</sup> blok 011 No.0017 atas nama wajib  
pajak LALU SUPARLAN, yang terletak di Subak Pemotoh, Desa  
Aik Berik, Kecamatan Batukiang, Lombok Tengah; -----

47. Tanah Sawah seluas : 4.000 M<sup>2</sup> blok 003 No. 0059 atas nama  
wajib BAIQ NYOMAN, yang terletak di Subak Bunut, Desa  
Subahanale Presak, Kecamatan Batukiang, Lombok Tengah; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**b. TANAH KEBUN**, yang terdiri dari : -----

1. Tanah Kebun seluas : 8.346 M<sup>2</sup> blok 016 No.0071 atas nama wajib pajak H.L. SURYA DARMA, yang terletak di Subak Lingsar Gawah Buak, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
2. Tanah Kebun seluas : 7.000 M<sup>2</sup> blok 016 No. 0017 atas nama wajib pajak H. L. SURYA DARMA, yang terletak di Lingkung Daya, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
3. Tanah Kebun seluas : 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Montong Men, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
4. Tanah Kebun seluas: 3.500 M<sup>2</sup> terletak di Petak, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
5. Tanah Kebun seluas : 10.000 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Busur Dasan Tinggi, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----

**c. TANAH PEKARANGAN**, yang terdiri dari : -----

1. Tanah Pekarangan dan bangunan di atasnya, luas tanah : 400 M<sup>2</sup>, luas bangunan 130 M<sup>2</sup>, blok 10 No. 109 atas nama wajib pajak H. MUHLIS, terletak di Kampung Dayan Peken, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----
2. Tanah Pekarangan dan Bangunan Gudang, luas tanah : 1.500 M<sup>2</sup>, luas bangunan : 150 M<sup>2</sup> blok 010 No. 0130 atas nama wajib pajak H.L. MUHLIS, terletak di Kampung Dayan Peken, Desa Kotaraja, Kecamatan, Sikur, Lombok Timur; -----
3. Tanah Pekarangan dan Bangunan Gudang, luas tanah : 300 M<sup>2</sup> luas bangunan : ± 95 M<sup>2</sup> blok 011 No. 0182 atas nama wajib pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.L. MUHLIS, terletak di Kampung Dayan Peken, Desa Kotaraja,  
Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----

4. Tanah Pekarangan dan Bangunan Gudang, luas tanah : 811 M<sup>2</sup>,  
luas bangunan : 120 M<sup>2</sup> blok 011 No. 00gg atas nama wajib pajak

H.L. SURYA DARMA (TERLAWAN), terletak di Kampung Dayan  
Peken Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----

5. Tanah Pekarangan dan Bangunan (heler), luas tanah : 7000 M<sup>2</sup>,  
atas nama wajib pajak H.L. MUHLIS, terletak di Kampung Dayan  
Peken, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur; -----

6. Tanah sekarang dan Bangunan diatasnya, luas tanah : 600 M<sup>2</sup>,  
luas bangunan : 156 M<sup>2</sup> blok 008 No.0.06b atas nama wajib pajak  
H.L. MUHLIS, terletak di Jalan Margapati No. 10, Kelurahan  
Mataram Timur, Kota Mataram; -----

7. Tanah Pekarangan (Sawah) seluas : 3.300 M<sup>2</sup>, atas nama wajib  
H.L. MUHLIS, terletak di Jalan Telek, Karang Sukun, Kelurahan  
Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagaimana  
disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 830 K/Pdt/ 11  
dan putusan Mahkamah Agung RI No. : 85 K/AG/2005 (TANAH  
SENGKETA); -----

**d. KEDARAAN DAN MESIN**, yang terdiri dari : -----

1. Mobil Truck Mitsubishi DR 8560 K No. Rangka : FE1 14E-101964, No.  
mesin : 4D31C-730615 atas nama LALU RUSLAN ; -----

2. Mobil Toyota Hardtop DR 634 K No. Rangka : FJ40-320983, No.mesin:  
2F446619 atas nama LALU RUSLAN; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mobil Sedan Nissan Sunni DR 568 K No, Rangka: BII-028550, No.

E13-8190 atas nama PT. Lendang Karun; -----

4. Mesin heler 4 unit ; -----

5. Traktor 2 unit ; -----

**e. BARANG PERHIASAN :**

1. Emas Ringgit sebanyak 5 koin ; -----

2. Emas Rupiah sebanyak 5 koin ; -----

3. Ringgit Putih sebanyak 12 koin ; -----

**f. HEWAN TERNAK :** -----

Sapi sebanyak 25 ekor ; -----

**g. UANG TUNAI DAN DEPOSITO :** -----

1. Uang Tunai dalam brankas sebesar Rp. 120.000.000,- ; -----

2. Hasil Tagihan setelah H. MUHLIS meninggal sebesar Rp. 46.156.000,- ; -----

3. Hasil Penjualan Ketan 42.000 Kg sebesar Rp 70.000.000,- ; -----

4. Deposito BCA sebesar Rp. 200.000.000,- ; -----

7. Bahwa dari semua harta peninggalan tersebut diatas telah diputus sebagai harta warisan almarhum H.L. MUHLIS berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 504/Pdt.G/2002/PA.SEL tanggal 30 Juli 2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 05/Pdt.G/2004/PTA.Mtr tanggal 21 Juni 2004 Jo putusan Mahkamah no : 85/K/AG/2005 tanggal 26 April 2006 Jo putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor:08 PK(A/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG/2008 tanggal 6 Juni 2008 yang inti amar putusannya sebagai berikut:

- 
- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
  - 2) Menetapkan sebagai hukum bahwa H.L. MUHLIS telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahliwaris yaitu : -----
    - 2.1 HAJAH BAIQ SATRIAJI ; -----
    - 2.2 HAJAH BAIQ MAESUN; -----
    - 2.3 BAIQ MARIANI ; -----
    - 2.4 BAIQ MURGIANTI ; -----
    - 2.5 HAJAH BAIQ SUMARWI ; -----
    - 2.6 L. SUPARLAN,SE ; -----
    - 2.7 H,L. PADLIN ; -----
- 
- 2.8 BAIQ SANTRI HIRIYATI; -----
  - 2.9 BAIQ DESTIA ; -----
  - 2.10 H. L.SURYADARMA (TERLAWAN) ; -----
  - 2.11 Ir. LALU RUSLAN ; -----
  - 2.12 BAIQ MURTI ; -----
- 
- 2.13 BAIQ MURNI ; -----
- 3) Menetapkan sebagai hukum bahwa obyek sengketa pada posita poin 5A-G adalah merupakan harta warisan almarhum H.L MUHLIS yang belum dibagi waris ; -----
  - 4) Menetapkan sebagai Hukum bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum dan H.L MUHLIS adalah sebagai berikut : -----
    - 4.1 HAJAH BAIQ SATRIAJI (ISTERI) telah menyatakan tidak menuntut dan tidak bersedia menerima bagiannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 HAJJAH BAIQ MAESUN memperoleh :  $1/16$  x harta warisan

almarhum H. L. MUHLIS;

4.3 BAIQ MARIANI memperoleh :  $1/16$  x harta warisan almarhum H. L.

MUHLIS;

4.4 BAIQ MURGIANTI memperoleh  $1/16$  x harta warisan almarhum H.L

MUHLIS ;

4.5 HAJJAH BAIQ SUMARWI memperoleh :  $1/16$  x harta warisan

almarhum H. L. MUHLIS;

4.6 LALU SUPARLAN,SE memperoleh :  $2/16$  x harta warisan almarhum

H. L. MUHLIS;

4.7 H. L. PADLIN memperoleh :  $2/16$  x harta warisan almarhum H. L.

MUHLIS;

4.8 BAIQ SANTRI HIRIYATI memperoleh :  $1/16$  x harta warisan

almarhum H. L. MUHLIS;

4.9 BAIQ DESTIA IMANI memperoleh :  $1/16$  x harta warisan almarhum

H. L. MUHLIS;

4.10 HAJI LALU SURYADARMA memperoleh :  $2/16$  x harta warisan

almarhum H. L. MUHLIS;

4.11 Ir. LALU RUSLAN memperoleh:  $2/16$  x harta warisan almarhum H.

L. MUHLIS;

4.12 BAIQ MURTI memperoleh :  $1/16$  x harta warisan almarhum H. L.

MUHLIS;

4.13 BAIQ MURNI memperoleh :  $1/16$  x harta warisan almarhum H. L.

MUHLIS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta sengketa kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan alat negara; -----
  - 6) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas obyek sengketa oleh Juru sita Pengadilan Agama Selong, Jurusita Pengadilan Agama Praya dan Jurusita Pengadilan Agama Mataram; -----
  - 7) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----
  - 8) Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.402.000,- (lima juta empat ratus dua ribu rupiah); -----
  - 9) Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----
8. Bahwa atas amar putusan sebagaimana pada posita poin 7 tersebut diatas, kemudian Pengadilan Agama Mataram melaksanakan eksekusi pada tanggal 14 Agustus 2008 atas permintaan Pengadilan Agama selong sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi) Nomor : 504/Pdt.G/2002/PA.SEL. Kemudian atas dasar putusan dan eksekusi tersebut TERLAWAN,Dkk mendapatkan bagian seluas : ± 11,70 are sedangkan PARA PELAWAN mendapatkan bagian seluas : 19,81 are (1.981 M<sup>2</sup>) atas OBYEK SENGKETA dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Telex ; -----

Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan H. Hapid Hayaza ; -----

Sebelah Timur : Kantor Lurah Mataram Timur ; -----

Sebelah Barat :Bagian Terlawan (Pecahan Obyek Eksekusi/Obyek

Sengketa); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa walau TERLAWAN (waktu itu TERGUGAT) mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik No, : 1037 tanggal 10 Maret 1987 dan Akta Jual Beli PPAT Nomor : 545/MA/I/1990 pada waktu agenda sidang pembuktian di persidangan Pengadilan Agama Selong namun bukti sertifikat dan Akta Jual Beli PPAT tersebut tetap dikesampingkan dan begitu juga dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Putusan Kasasi serta putusan Peninjauan Kembali tetap mengesampingkan kedua bukti tersebut sebagai bukti yang sah dan mengikat; -----
10. Bahwa karena TERLAWAN merasa tidak puas atas putusan dan pelaksanaan eksekusi tersebut, maka kemudian TERLAWAN mengajukan gugatan sengketa hak di Pengadilan Negeri Mataram dengan dalih bahwa obyek sengketa adalah hak milik TERLAWAN dan bukan merupakan warisan dari almarhum H.L. MUHLIS dan dalam gugatan tersebut TERLAWAN dimenangkan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 57/Pdt.G/2006/PN.MTR tanggal 05 Februari 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 27/Pdt.G/2007/PT.MTR tanggal 28 Agustus 2007 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :79 K/Pdt/2008 tanggal 11 September 2008, akan tetapi pelaksanaan atas amar putusan (eksekusi) tersebut tidak dapat dilaksanakan karena putusan tersebut bersifat NON EXECUTABLE sesuai dengan Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor : 836/PAN.2/55/C/11/SK.Perd. tertanggal 28 Februari 2011; -----
11. Bahwa karena putusan dalam perkara sebagaimana disebutkan pada posita poin 10 diatas adalah non executable, maka kemudian TERLAWAN kembali mengajukan gugatan sengketa hak di Pengadilan Negeri Mataram dan dalam gugatan ini pihak TERLAWAN dimenangkan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 49/Pdt.G/2010/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 2010 Jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :

179/Pdt.G/2010/PT.MTR tanggal 15 Desember 2010 Jo putusan

Mahkamah Agung RI Nomor : 830 K/Pdt/2011 tanggal 16 September 2011;

12. Bahwa sebagai proses awal dari pelaksanaan eksekusi atas amar putusan pada posita poin 11 (sebelas) tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Mataram melayangkan Surat Panggilan Aanmaning kepada TERMOHON EKSEKUSI / PELAWAN sedangkan PELAWAN II s/d PELAWAN VIII yang juga sebagai TERMOHON EKSEKUSI sama sekali tidak mendapatkan panggilan Aanmaning sampai Gugatan Perlawanan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram; -----
13. Bahwa atas tindakan Pengadilan Negeri Mataram yang tidak mengirimkan PELAWAN II s/d VIII (TERMOHON EKSEKUSI 2, 3, 4, 5, 6,7 dan 8) Surat Panggilan Aanmaning merupakan pelanggaran terhadap hak-hak hukum dan hak asasi PELAWAN II s/d VIII (TERMOHON EKSEKUSI 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8) dan tentu tindakan ini bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang lazim berlaku; -----
14. Bahwa untuk melaksanakan Putusan sebagaimana disebutkan pada posita poin 11 diatas, maka Pengadilan Negeri Mataram akan melaksanakan eksekusi berdasarkan Surat Panggilan Aanmaning Nomor : 49/Pdt.G/2010/PN.MTR teranggal 16 Mei 2012 yang diterima oleh TERLAWAN (TERMOHON EKSEKUSI 1); -----
15. Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Tinggi Mataram dan Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya masing-masing sebagaimana disebutkan pada posita poin 11 (sebelas) tersebut diatas, sama sekali mengabaikan keberadaan putusan pada posita poin 7 (tujuh) tersebut diatas yaitu putusan Pengadilan Agama Selong, Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI yang berakibat menimbulkan kerancuan dan kebingungan serta ketidakpastian hukum bagi PARA PELAWAN/ TERMOHON EKSEKUSI dalam upaya mencari keadilan dan kebenaran hukum;-----

16. Bahwa semestinya Pengadilan Negeri Mataram lebih cermat dalam menggali keterangan-keterangan saksi atas keberadaan PENGGUGAT (TERLAWAN/PEMOHON EKSEKUSI), karena kalau kita cermati Putusan pada posita poin 11 diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara gugatan PENGGUGAT (TERLAWAN / PEMOHON EKSEKUSI) yang ketika itu hanya berpedoman atas bukti sertifikat hak milik yang dipegang atau dikuasai oleh PENGGUGAT (TERLAWAN / PEMOHON EKSEKUSI), tetapi Majelis Hakim ketika itu sama sekali tidak menggali keterangan saksi-saksi bagaimana aktivitas sehari-hari dari PENGGUGAT (TERLAWAN /PEMOHON EKSEKUSI), apakah sebelum dan pada waktu PENGGUGAT (TERLAWAN/ PEMOHON EKSEKUSI) membeli Obyek Sengketa sudah mempunyai penghasilan atau hanya sebatas pengangguran, karena setahu PARA PELAWAN semua anak-anak dari almarhum H. L. MUHLIS rata-rata sebagai pengangguran, sehingga dalam kesehariannya hanya bergantung pada orang tua, dengan kondisi seperti itu maka sangat tidak rasional kalau kemudian TERLAWAN mampu membeli 1 meter tanah apalagi untuk membeli Obyek Sengketa yang harganya cukup lumayan ketika itu;-----
17. Bahwa PARA PELAWAN/TERMOHON EKSEKUSI sangat bingung dan heran dengan keberadaan Mahkamah Agung RI sebagai muara terakhir bagi pencari keadilan dan kebenaran hukum, justru menjatuhkan putusan yang berbeda dan saling bertentangan atas obyek dan subyek yang sama,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mana sebelumnya obyek eksekusi (obyek sengketa) dalam perkara perlawanan ini sudah diputus melalui Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagai obyek warisan sebagaimana amar putusan pada posita poin 7 diatas, akan tetapi dalam perkara lain (putusan pada posita poin 11) dengan subyek dan obyek yang sama justru Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan yang bertentangan atau tidak sinkron serta tidak konsisten dalam mempertahankan argumentasi hukumnya, bahkan secara jelas dan terang mengesampingkan keberadaan putusan pada posita poin 7 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti; -----

18. Bahwa dengan alasan tidak sinkron dan tidak konsistennya serta terjadinya pertentangan antara dua putusan lembaga peradilan agama dan peradilan umum yang kemudian bermuara pada putusan Mahkamah Agung RI tersebut sebagaimana pada posita poin 7 dan 11 diatas, maka PARA PELAWAN menilai putusan dalam perkara perlawanan ini tidak dapat dilaksanakan (non executable) dan terlebih dalam amar putusan sebagaimana pada posita poin 11 (sebelas) tersebut diatas sama sekali tidak ditemukan ada amar yang menyatakan bahwa Putusan dalam perkara pada posita poin 7 (tujuh) tersebut diatas adalah batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dengan dasar itulah kemudian PARA PELAWAN mengajukan gugatan perlawanan ini karena merasa sangat dirugikan; -----

19. Bahwa karena Amar Putusan dalam perkara sebagaimana disebutkan pada posita poin 11 (sebelas) tersebut diatas tidak ada yang menyatakan bahwa Putusan perkara pada posita poin 7 (tujuh) adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka dengan demikian putusan dalam perkara pada posita poin 7 (tujuh) masih mempunyai kekuatan hukum mengikat yang harus diindahkan dan dipatuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditaati oleh semua pihak, sehingga jelas secara hukum, bahwa amar putusan dalam perkara pada posita poin 11 (sebelas) tersebut diatas tidak bisa di eksekusi karena Non Executable; -----

20. Bahwa karena PARA PELAWAN mengajukan gugatan perlawanan atas obyek eksekusi (Obyek Sengketa) sebagaimana amar putusan Mahkamah Agung RI yang disebutkan pada posita poin 11 diatas, maka PARA PELAWAN mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram /Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi atau setidaknya menunda pelaksanaan eksekusi atas Obyek Eksekusi (obyek sengketa) sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 49/Pdt.G/2010/PN.MTR tanggal 1 September 2010 Jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :179/Pdt.G/2010/ PT.MTR tanggal 15 Desember 2010 Jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 830 K/Pdt/2011 tanggal 16 September 2011, hingga putusan perkara perlawanan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; -----

## B. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah terurai diatas, maka PARA PELAWAN mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perlawanan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan perlawanan dari Para Pelawan; -----
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang beriktikad baik; -----
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Pelawan adalah pemilik ang sah atas Obyek Sengketa yang menjadi Obyek Eksekusi dalam amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 49/Pdt.G/2010/PN.MTR tanggal 1 September 2010 Jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 179/Pdt.G/2010/PT.MTR tanggal 15 Desember 2010 Jo putusan

Mahkamah Agung RI Nomor: 830 K/Pdt/2011 tanggal 16 September

2011, yang PARA PELAWAN dapatkan atas dasar bagi waris dari harta

peninggalan almarhum H. L MUHLIS sebagai orang tua kandung Para

Pelawan dan Terlawan; -----

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Obyek Eksekusi (Obyek Sengketa)

adalah salah satu dari semua harta peninggalan (warisan) dari almarhum

H. L. MUHLIS (ayah dari Para Pelawan dan Terlawan) yang sudah diakui

kebenaran dan keabsahannya oleh Peradilan Agama sebagaimana

dalam amar Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 504/Pdt.G/2002/

PA.SEL tanggal 30 Juli 2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Mataram Nomor : 05/Pdt.G/2004/PTA.Mtr tanggal 21 Juni 2004 Jo

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 85/K/AG/2005 tanggal 26 April

2006 Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 08 PK/A/AG 2008

Tanggal 6 Juni 2008; -----

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri

Mataram Nomor : 49/Pdt.G/2010/PN.MTR tanggal 1 September 2010

Jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 179/Pdt.G/2010/

PT.MTR tanggal 15 Desember 2010 Jo putusan Mahkamah Agung RI

Nomor : 830 K/Pdt/2011 tanggal 16 September 2011 **TIDAK ADA**

satu butir amar pun yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan

Agama Selong Nomor : 504/Pdt.G/2002/PA.SEL tanggal 30 Juli 2003

Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 05/

Pdt.G/2004/PTA.Mtr tanggal 21 Juni 2004 Jo Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor : 85/K/AG/2005 tanggal 26 April 2006 Jo Putusan

Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 08 PK/A/AG/2008 Tanggal 6 Juni

2008 adalah **BATAL DEMI HUKUM** atau Setidak-tidaknya **TIDAK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG

MENGIKAT;-----

----

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 49/Pdt.G/2010/PN.MTR tanggal 1 September 2010 Jo amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 179/Pdt.G/2010/PT.MTR tanggal 15 Desember 2010 Jo amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 830 K/Pdt/2011 tanggal 16 September 2011 adalah tidak mempunyai nilai kekuatan hukum untuk dilaksanakan melalui eksekusi;--
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 504/Pdt.G/2002/PA.SEL tanggal 30 Juli 2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 05/Pdt.G/2004/PTA.Mtr tanggal 21 Juni 2004 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 85/PK/AG/2005 tanggal 26 April 2006 Jo Putusan Peninjauan Kermbali (PK) Nomor : 08 PK/A/AG/2008 Tanggal 6 Juni 2008 masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang harus diindahkan dan dipatuhi serta ditaati oleh semua pihak; -----
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa sertifikat hak milik Nomor : 1037 tanggal 10 Maret 1987 dan Akta Jual Beli PPAT Nomor 545/MN/1990 tanggal 14 Juni 1990 atas nama : TERLAWAN yang dijadikan sebagai dasar dan bukti dalam gugatan sengketa hak di Pengadilan Negeri Mataram adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; -----
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa TERLAWAN dan PARA PELAWAN adalah pengangguran atau tidak punya penghasilan sama sekali sejak usia remajanya hingga sampai saat ini, dan masih sangat bergantung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua, sehingga sangatlah jelas baik TERLAWAN maupun PARA PELAWAN tidak akan mungkin mempunyai kemampuan financial untuk dapat membeli Obyek Sengketa ; -----

10. Menyatakan sebagai hukum bahwa eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Surat Panggilan Aanmaning Nomor : 49/Pdt.G/2010/PN.MTR tanggal 16 Mei 2012 adalah tidak berkekuatan hukum atau tidak mempunyai akibat hukum dan/atau setidaknya tidak dapat dilaksanakan (non executable), karena Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 504/Pdt.G/2002/PA.SEL tanggal 30 Juli 2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 05/Pdt.G/2004/PTA.Mtr tanggal 21 Juni 2004 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 85/K/AG/2005 tanggal 26 April 2006 Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 08 PK/A/AG/ 2008 Tanggal 6 Juni 2008 TIDAK PERNAH DIBATALKAN dan masih mempunyai nilai kekuatan hukum yang mengikat; -----

11. Menyatakan sebagai hukum bahwa antara putusan Peradilan Umum pada posita poin 11 dan Putusan Peradilan Agama pada posita poin 7 telah terjadi pertentangan (dualistis) yang mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi PARA PELAWAN sehingga putusan seperti ini tidak dapat di eksekusi (non excutable); -----

12. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang baik dan seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pelawan / Para Pembanding tersebut, Terlawan / Terbanding menyangkal dengan mengajukan jawaban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tertanggal 17 September 2012, dengan mengajukan hal-hal

sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Pelawan tidak jelas ( obscur libel ) karena semua tanah-tanah dimasukan dalam gugatan Penggugat yang didasari atas tanah warisan ; -----
2. Bahwa gugatan Pelawan adalah prematur yang mana tanah yang di SENGKETAKAN ATAU MENJADI OBYEK SENGKETA belum dilakukan Eksekusi oleh pihak Pengadilan baru Anmaning yaitu pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi bila pihak Termohon/Pelawan mau menyerahkan tanah secara sukarela, akan tetapi pihak Pelawan meminta waktu sehingga timbullah gugatan ini dan sampai sekarang pihak Pengadilan belum melaksanakan eksekusi untuk itulah gugatan Pelawan haruslah tidak dapat diterima ; -----
3. Bahwa apa yang menjadi dasar untuk mengajukan Perlawanan dalam gugatannya Pelawan tidak mempunyai alasan yang kuat karena berdasarkan adanya putusan dari Mahkamah Agung RI No. 830 K/PDT/2011 semua alasan-alasan kasasi Pelawan telah ditolak maka dari itulah mohon pada Hakim Yang Mulia agar gugatan Pelawan untuk tidak dapat diterima ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang terurai pada eksepsi Terlawan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam pokok perkara ini juga ; ---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa perlu diketahui oleh Pelawan tanah yang menjadi obyek sengketa sebelumnya adalah merupakan tanah yang diperoleh dengan cara membeli sesuai dengan Akta jual Beli Nomor : 545/M/VI/1990 yang mana tanah seluas 3.170 M<sup>2</sup> adalah milik Penggugat atas dasar Sertifikat hak milik Nomor : 1037 tanggal 10 Maret 1987, dan bukan tanah warisan ;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh pihak Pelawan dalam gugatannya adalah Terlawan tolak secara seluruhnya, karena berdasarkan dengan bukti sertifikat dan Akta jual beli yang Terlawan miliki adalah merupakan kepemilikan hak bukan merupakan harta warisan orang tua baik Pelawan maupun Terlawan, terbukti dalam sertifikat tersebut tidak atas nama CS melainkan atas nama diri Terlawan, maka untuk itulah gugatan Pelawan haruslah ditolak ;

4. Bahwa Terlawan tidak perlu menanggapi lagi dalil-dalil gugatan Pelawan satu per-satu karena sudah jelas obyek sengketa merupakan hak milik Terlawan berdasarkan sertifikat dan Akta Jual Beli dan putusan Mahkamah Agung RI No. 830 K/PDT/2011 tanggal 16 September 2011 yang telah ingkrach, maka untuk itu semua dalil yang diajukan oleh pihak Pelawan dari No. 1 s/d 20 Terlawan menolaknya ;

5. Bahwa mengenai gugatan Pelawan yang mengatakan tanah warisan adalah tidak sesuai dengan fakta dan bukti surat yang ada karena faktanya berdasarkan alat bukti yang ada pada Terlawan, tanah obyek sengketa tersebut ada masih atas nama Terlawan ;

Bahwa berdasarkan semua hal-hal tersebut diatas, maka Terlawan mohon kehadapan Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia dan terhormat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dapat menjatuhkan putusan

sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi** : -----

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan untuk seluruh ; -----

**Dalam Pokok Perkara** : -----

- Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum pihak Pelawan untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, dan atau menjatuhkan putusan yang lain yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Desember 2012 Nomor: 79 / PDT.G.Verz / 2012 / PN. MTR. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Terlawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar ;-----
- Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaar);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp. 860.000,- ( delapan ratus enam puluh ribu rupiah ) ; -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2013, Para Pelawan telah mengajukan permohonan melalui Kuasa Hukumnya agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 11 Desember 2012 Nomor: 79 / PDT.G.Verz / 2012/PN. MTR. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;-

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terlawan / Terbanding ;-----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan / Para Pemanding tertanggal 20 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Februari 2013, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terlawan / Terbanding pada tanggal 28 Februari 2013 ; -----

Membaca surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor ; 79/PDT.G.Verz/2012/PN.MTR. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pelawan / Para Pemanding pada tanggal 11 Februari 2013 dan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram kepada Kuasa Hukum Terlawan / Terbanding pada tanggal

4 Februari 2013 ; -----

Membaca surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 79 / PDT.G.Verz / 2012 / PN.MTR, tanggal 27 Februari 2013 yang menyatakan bahwa pihak Para Pelawan / Pembanding ataupun Kuasa Hukumnya dan pihak Terlawan / Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya tidak menggunakan haknya untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pelawan / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;----

Menimbang, bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 11 Desember 2012, Nomor : 79 / PDT.G.Verz / 2012 / PN.MTR pada halaman 28 pada alenia 3 tertulis "Tentang Duduknya Perkara", padahal dalam halaman 2 pada alenia 3 hal tersebut telah tertulis, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi penulisan kalimat "Tentang Duduknya Perkara" di halaman 28 dalam Putusan Aquo seharusnya tertulis "TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM" ;-----

Menimbang, bahwa kesalahan dari penulisan Putusan tersebut menurut Pengadilan Tinggi harus sesuai dengan ketentuan yang lazim dipergunakan oleh seluruh Pengadilan di Indonesia ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut biarpun tidak dapat membatalkan Putusan tetapi sudah seharusnya bagi Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Banding harus memperbaikinya sesuai dengan ketentuan yang lazim ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu dari Surat Memori Banding Pemanding / Para Pelawan tertanggal 20 Februari 2013, menurut Pengadilan Tinggi seluruhnya telah dipertimbangkan dengan seksama dan terurai dengan jelas oleh Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam halaman 35 pada alenia terakhir dalam halaman 36 sampai dengan halaman 37, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak relevan apabila mempertimbangkan hal-hal yang sudah dipertimbangkan sesuai dan berdasarkan hukum ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Desember 2012 Nomor: 79 / PDT.G.Verz / 2012 / PN. MTR., dan Memori Banding Kuasa Hukum Para Pelawan / Para Pemanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan alasan-alasan Hukum yang mendasari Putusan Hakim tingkat pertama pada Putusan Nomor: 79 / PDT.G.Verz / 2012 / PN. MTR., tanggal 11 Desember 2012 sudah tepat dan benar dalam menilai alat-alat bukti, saksi maupun bukti surat-surat sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya dan pertimbangan Hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Hukum pula dalam tingkat banding yang secara mutatis mutandis tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Desember 2012, Nomor: 79 / PDT.G.Verz / 2012 / PN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTR. tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dalam Putusannya menguatkan Putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut oleh karena Para Pelawan / Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang untuk tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg), dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pelawan / Pembanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Desember 2012, Nomor : 79 / Pdt.G.Verz / 2012 / PN. MTR. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pelawan / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari: **SELASA tanggal 30 April 2013**, oleh kami ; **H. ARIF SUPRATMAN, S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS SUBEKTI, S.H.,M.H.** Dan **UMBU JAMA, S.H.** sebagai Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 2 Mei 2013** oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta: **RACHMAD SUDARMAN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Ttd.**

1. **AGUS SUBEKTI, S.H.,M.H.**

**H. ARIF SUPRATMAN, S.H.,M.H.**

**Ttd.**

2. **UMBU JAMA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**RACHMAD SUDARMAN, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Redaksi .....: Rp. 5.000,-
- 2. Meterai .....: Rp. 6.000,-
- 3. Pemberkasan .....: Rp. 139.000,-
- Jumlah .....: Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah )

Turunan resmi:

Mataram, Mei 2013

Panitera / Sekretaris,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. JONI EFFENDI, S.H., M.H.**

NIP.19610426 198402 1 001

Turunan resmi:

Mataram, Oktober 2012,

Wakil Panitera,

**RACHMAD SUDARMAN, SH., M.H.**

NIP. 19601215 198903 1 005.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)